

**LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNGGULAN
FAKULTAS HUKUM**



**SOSIALISASI DAN EDUKASI PEDOMAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU
PADA ANAK BINAAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II
BANDAR LAMPUNG**

TIM PENGUSUL

KETUA

Nama : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. NIDN : 0015076103 SINTA ID : 6112427

ANGGOTA 1

Nama : Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H.

ANGGOTA 2

Nama : Dona Raisa. M, S.H., M.H. NIDN : 0002078601 SINTA ID: 6161249

ANGGOTA 3

Nama : Emilia Susanti, S.H., M.H. NIDN : 0225067902 SINTA ID: 6157118

ANGGOTA 4

Nama : Rini Fathonah, S.H., M.H. NIDN : 0011077904 SINTA ID: 6648162

ANGGOTA 5

Nama : Andre Arya Pratama NPM : 1912011040

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2021**

**HALAMAN PENGESAHAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNGGULAN
FAKULTAS HUKUM**

Judul Pengabdian	: Sosialisasi Dan Edukasi Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Pada Anak Binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung
Ketua Pengusul	
a. Nama Lengkap	: Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
b. NIDN	: 0015096103
c. SINTA ID	: 6112427
d. Jabatan Fungsional	: Lektor Kepala
e. Program Studi	: Ilmu Hukum/Bagian Hukum Pidana
f. Nomor HP	: 082181729959
g. Alamat surel (e-mail)	: Ernadewi00@yahoo.co.id
Anggota Pengusul (1)	
a. Nama Lengkap	: Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H.
b. Program Studi	: Ilmu Hukum/Bagian Hukum Pidana
Anggota Pengusul (2)	
a. Nama Lengkap	: Dona Raisa. M, S.H.,M.H.
b. NIDN	: 000207860
c. Program Studi	: Ilmu Hukum/Bagian Hukum Pidana
Anggota Pengusul (3)	
d. Nama Lengkap	: Emilia Susanti, S.H.,M.H.
e. NIDN	: 0225067902
f. Program Studi	: Ilmu Hukum/Bagian Hukum Pidana
Anggota Pengusul (3)	
a. Nama Lengkap	: Rini Fathonah, S.H.,M.H.
b. NIDN	: 0011077904
c. Program Studi	: Ilmu Hukum/Bagian Hukum Pidana
Jumlah mahasiswa terlibat	: 1 Orang
Lama Kegiatan	: 4 Bulan
Biaya Kegiatan	: Rp. 10.000.000,-
Sumber Dana	: DIPA Fakultas Hukum Universitas Lampung

Bandar Lampung, September 2021



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung,

(Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.)
NIP. 196412181988031002

Ketua Pelaksana

(Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.)
NIP. 196107151985032003

Menyetujui,
Sekretaris LPPM Universitas Lampung,

(Rudy, S.H., LL.M., LL.D.)
NIP. 198101042003121001

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN PENGESAHAN

DAFTAR ISI

ABSTRAK

BAB 1. PENDAHULUAN

A. Analisis Situasi	1
B. Permasalahan Mitra	4
C. Tujuan Kegiatan	5
D. Manfaat Kegiatan	5

BAB 2. SOLUSI DAN TARGET LUARAN

A. Solusi	6
B. Target dan Luaran	6
C. Rencana Target Capaian Luaran	6
D. Tinjauan Pustaka	7
1. Tinjauan Umum Adaptasi Kebiasaan Baru	7
2. Upaya Peran Masyarakat dalam Menghadapi Covid-19	8

BAB 3. METODE PELAKSANAAN

A. Metode dan Tahapan	11
B. Deskripsi Kegiatan	12
C. Prosedur Kerja	12
D. Pihak-Pihak Yang Terlibat	12
E. Partisipasi Mitra	13

BAB 4. PERSONALIA PENGUSUL DAN KEAHLIAN

A. Jenis Kepakaran	14
B. Tim Pengusul	14

BAB 5. RENCANA ANGGARAN BELANJA DAN JADWAL PELAKSANAAN

A. Rencana Anggaran Belanja (RAB)	15
B. Jadwal Pelaksanaan	16

BAB 6 HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

a. Pelaksanaan Kegiatan	17
b. Analisis Hasil dan Capaian Kegiatan	18
c. Faktor Pendukung dan Penghambat Kegiatan	22

BAB 7 PENUTUP

a. Simpulan	24
b. Saran	24

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, anak-anak yang dicabut kebebasannya lebih rentan terinfeksi COVID-19 karena keterbatasan kondisi tempat tinggal mereka. Perampasan kebebasan mempersulit penerapan isolasi diri atau pembatasan fisik, khususnya di fasilitas-fasilitas penahanan yang terlampau padat dan tidak bersih, di mana akses air, sanitasi, dan kebersihan dasar dibatasi karena alasan keamanan atau infrastruktur. Anak-anak yang dicabut kebebasannya memiliki karakteristik demografis yang serupa, dengan kondisi kesehatan yang lebih buruk dari penduduk lain pada umumnya, cenderung memiliki atau mengalami masalah-masalah psikososial, kesehatan fisik, dan mental yang diperparah fakta bahwa mereka ditempatkan dalam tahanan tanpa layanan kesehatan yang bermutu bahkan sebelum keadaan menjadi darurat. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan disimpulkan bahwa kegiatan ini benar-benar aktual dan menyentuh pada kebutuhan khalayak sasaran. Sehubungan dengan itu, diharapkan agar anak binaan LPKA Kelas II Bandar Lampung tidak tertular Covid-19. Lebih jauh lagi, kegiatan ini dimaksudkan agar anak binaan LPKA tidak menjadi residivis karena melanggar protokol kesehatan setelah kembali ke masyarakat.

Kata kunci: Covid-19, Normal Baru, Anak Binaan

BAB 1. PENDAHULUAN

A. Analisis Situasi

Pada Desember 2019 dunia digemparkan dengan mewabahnya sebuah penyakit radang paru (*pneumonia*), di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina, yang merenggut lebih dari empat ribu korban meninggal dunia. Setelah dilakukan penelitian, penyakit radang paru (*pneumonia*) tersebut disebabkan oleh virus corona (*coronavirus*). Virus corona merupakan keluarga besar virus yang sudah lama dikenal di dunia. Namun, virus tersebut biasa ditemukan pada hewan, seperti kucing, anjing, babi, sapi, kalkun, ayam, tikus, kelinci, dan kelelawar. Dinamakan *corona* karena virus ini memiliki duri-duri menyerupai mahkota (*crown*).¹

Upaya yang secara sistemis dan menyeluruh perlu dilakukan oleh pemerintah guna dapat memulihkan kembali sektor perekonomian, salah satu kebijakan yang diputuskan pemerintah yaitu memberikan hak kepada pemerintah daerah yang dianggap mampu menanggulangi COVID-19 untuk melaksanakan kebijakan tatanan normal baru atau dikenal dengan istilah “*new normal*”.² Tatanan kebiasaan baru menjadi upaya menjembatani pembangunan kesehatan dan ekonomi akibat pandemi COVID-19 yang belum jelas kapan selesainya. Adaptasi tatanan kebiasaan baru ditengah pandemi COVID-19 dilakukan oleh berbagai tingkatan pemerintahan dan beberapa pihak secara kolaboratif, tak terkecuali bagi anak yang dicabut kebebasannya (anak binaan).³ Pengalaman dari wabah-wabah penyakit menular terdahulu mengindikasikan bahwa risiko-risiko baru terkait perlindungan anak mungkin muncul sebagai dampak langsung dari COVID-19, termasuk dari langkah-langkah yang diterapkan untuk mencegah dan mengendalikan penyebarannya. Selain itu, risiko-risiko terkait perlindungan anak yang sebelumnya sudah ada kemungkinan akan semakin parah. Kelompok masyarakat tertentu akan menjadi kian rentan dalam situasi ini, termasuk, sebagaimana dibahas dalam Catatan ini, anak-anak yang dicabut kebebasannya,

¹ Rinawati Sembiring dan Dewi Ervina Suryani, Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi Dengan Pembagian Masker Kesehatan Kepada Para Pedagang Dan Pengunjung Pasar Tradisional Pajak Sore Padang Bulan, *Jurnal Abdimas Mutiara*, 1 (2), 2020, hlm. 125.

² Dian Herdiana, Penanggulangan COVID-19 Tingkat Lokal Melalui Kebijakan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di Provinsi Jawa Barat, *Journal of Governance Innovation*, 2 (2), 2020, hlm. 132-133.

³ Bambang Ari Satria, Nur Hidayatul Hasanah, dan Rudiansyah, Penyuluhan Adaptasi Tatanan Kebiasaan Baru Desa Tangguh Covid-19, *Jurnal Pengabdian Masyarakat Anoa*, 1 (3), 2020, hlm. 109.

yang seringkali memiliki masalah psikososial, fisik, dan kesehatan, yang tinggal di lingkungan padat dan tidak higienis, serta yang lebih rentan terhadap pelecehan dan pengabaian.

Pelajaran berharga dari penyebaran wabah-wabah terdahulu menekankan bahwa Negara perlu mengakomodasi kebutuhan perlindungan anak yang meningkat dalam rancangan dan penerapan rencana penanggulangan wabah. Kegagalan memenuhi kebutuhan tersebut, atau keterlambatan penerapan respons yang terkoordinasi, bisa memperparah penderitaan anak sehingga mengakibatkan kerugian yang tidak bisa diperbaiki, dan bisa menunda pemulihan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam merespons pandemi COVID-19, Negara perlu memastikan bahwa hak-hak asasi setiap anak yang dicabut kebebasannya benar-benar dihormati, dilindungi, dan dipenuhi. Hal ini meliputi penyediaan perawatan yang memadai dan perlindungan dari bahaya, termasuk dengan mengambil langkah-langkah konkret untuk mengurangi kepadatan atau *overcrowding* di fasilitas-fasilitas penahanan anak dan memastikan agar setiap anak ditempatkan di lingkungan yang aman, baik di tempat tinggal non-tahanan, keluarga, atau komunitas. Ini juga berarti semua keputusan dan tindakan yang menyangkut anak harus didasari prinsip-prinsip kepentingan terbaik bagi anak, juga hak-hak anak untuk hidup, bertahan, dan berkembang, serta untuk didengar.

Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak (CRC) berlaku untuk semua anak dan di segala konteks, termasuk dalam situasi darurat. Setiap harinya di seluruh dunia, ratusan ribu anak dicabut kebebasannya dalam fasilitas penahanan. Meski siapa saja bisa tertular penyakit yang disebabkan virus corona (COVID-19), anak-anak yang dicabut kebebasannya di fasilitas penahanan, termasuk mereka yang ditahan bersama orang tua atau pengasuh, mereka yang mendekam dalam tahanan imigrasiⁱⁱⁱ dan mereka yang ditahan atas alasan keamanan nasionalⁱⁱⁱ, menghadapi risiko yang lebih tinggi untuk tertular dan menularkan penyakit ini.^{iv} Langkah-langkah yang diterapkan untuk mengendalikan penyebaran virus beserta dampak sosial dari langkah-langkah tersebut juga cenderung berdampak negatif terhadap kualitas hidup dan perkembangan sehat anak, termasuk perawatan yang memadai dalam tahanan, serta dukungan keluarga dan masyarakat.

Menurut Pasal 24 CRC, anak berhak atas standar kesehatan tertinggi yang mungkin dicapai. Anak-anak yang dicabut kebebasannya lebih rentan terinfeksi COVID-19 karena keterbatasan kondisi tempat tinggal mereka.⁴ Perampasan kebebasan mempersulit penerapan isolasi diri atau pembatasan fisik, khususnya di fasilitas-fasilitas penahanan yang terlampaui padat dan tidak bersih, di mana akses air, sanitasi, dan kebersihan dasar dibatasi karena alasan keamanan atau infrastruktur. Anak-anak yang dicabut kebebasannya memiliki karakteristik demografis yang serupa, dengan kondisi kesehatan yang lebih buruk dari penduduk lain pada umumnya, cenderung memiliki atau mengalami masalah-masalah psikososial, kesehatan fisik, dan mental yang diperparah fakta bahwa mereka ditempatkan dalam tahanan tanpa layanan kesehatan yang bermutu bahkan sebelum keadaan menjadi darurat. Dalam kondisi seperti ini, fasilitas penahanan justru mungkin menjadi sumber penularan, amplifikasi, dan penyebaran COVID-19 di dalam maupun di luar fasilitas penahanan.

Fasilitas penahanan tidak hanya mengakibatkan anak-anak berisiko tinggi tertular virus, tetapi juga staf yang bekerja di fasilitas penahanan (petugas kepolisian, petugas tahanan, pengasuh, pekerja sosial, petugas kesehatan, dll.), keluarga mereka, dan warga sekitar. Staf mungkin tidak dibekali dengan perlengkapan pelindung diri. Staf juga mungkin mengalami ketakutan dan menghadapi stigma, khususnya apabila penyebaran wabah terjadi dari dalam fasilitas tahanan. Di berbagai negara, COVID-19 mulai merebak di penjara-penjara, rumah tahanan, dan penahanan imigrasi, serta tempat-tempat lain di mana anak dicabut kebebasannya. Menanggapi fenomena ini, banyak negara kini mengambil langkah-langkah pencegahan untuk mengurangi jumlah anak-anak yang dicabut kebebasannya.

Selain itu, langkah-langkah pencegahan dan pengendalian kesehatan masyarakat di dalam fasilitas penahanan dapat meningkatkan kerentanan anak terhadap berbagai risiko kekerasan yang sebelumnya sudah tinggi, termasuk kekerasan berbasis gender. Dalam banyak kasus, fasilitas penahanan berlokasi jauh dari keluarga, rumah, dan lingkungan asal anak dan komunikasi rutin

⁴ Andreas Eno Tirtakusuma, Modifikasi Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Kajian Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19), *Jurnal Selisik*, 6 (1), 2020, hlm. 16.

seringkali terbatas. Hal ini berkontribusi pada ketakutan dan ketidakpastian yang lebih besar, yang semakin mempengaruhi kesehatan dan kesentosaan (termasuk kesentosaan mental dan psikososial) anak-anak dan keluarga mereka. Anak-anak juga mungkin menghadapi stigma jika wabah merebak di dalam fasilitas penahanan, yang berpotensi membuat mereka semakin tertinggal. Di samping itu, staf yang jatuh sakit menyebabkan berkurangnya jumlah staf sehingga tidak memadai untuk merawat dan melindungi anak-anak yang dicabut kebebasannya. Minimnya pengawasan dan perawatan berpotensi meningkatkan kerentanan anak, termasuk kerentanan terhadap kekerasan, pelecehan, dan pengabaian, serta meningkatkan kemungkinan bahwa mereka akan dikurung di dalam ruangan yang lebih sempit agar lebih mudah dikendalikan atau diawasi.

Di beberapa negara, langkah-langkah untuk menghentikan penyebaran COVID-19 justru meningkatkan jumlah anak-anak yang dicabut kebebasannya. Selain itu, pelepasan tahanan tetap dibatasi meskipun ada amnesti atau perintah pelepasan tahanan secara umum yang bertujuan mengurangi kepadatan fasilitas penahanan. Langkah-langkah yang dimaksud termasuk penutupan pengadilan, penundaan sidang pidana atau sidang administratif, pembatasan kebebasan bergerak, pembatasan akses ke kuasa hukum atau keluarga bagi anak-anak yang dicabut kebebasannya, penutupan perbatasan, atau perluasan penerapan penahanan pra-pemindahan alih-alih penghentian deportasi dan pembebasan anak-anak ke dalam pengasuhan alternatif non-penahanan.

B. Permasalahan Mitra

Berdasarkan observasi dan analisa di lokasi kegiatan diperoleh permasalahan sebagai berikut:

1. Rendahnya kesadaran mitra terhadap bahaya Virus Covid-19 ini.
2. Pengetahuan dan pemahaman mengenai Peraturan daerah No.3 tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Virus Desease 2019 masih rendah.
3. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman mitra mengenai Adaptasi Kebiasaan Baru di dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

C. Tujuan Kegiatan

Sosialisasi Dan Edukasi Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Pada Anak Binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan pengetahuan dan pemahaman hukum khususnya kesadaran tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung;
2. Memberikan pemahaman kepada mitra tentang Peraturan Daerah No. 3 tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 ;
3. Memberikan pemahaman kepada mitra mengenai bahaya Virus Covid-19;
4. Memberikan pemahaman mengenai Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung.

D. Manfaat Kegiatan

Adapun manfaat dari kegiatan Sosialisasi Dan Edukasi Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Pada Anak Binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung yaitu:

1. Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman mengenai bahaya Covid-19 terhadap Anak Binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung;
2. Memahami Peraturan daerah No.3 tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 ;
3. Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman Anak Binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung mengenai adaptasi kebiasaan baru di dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19;

BAB 2. SOLUSI DAN TARGET LUARAN

A. Solusi

Obyek Pengabdian	Permasalahan	Solusi
Anak Binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung	1. Rendahnya kesadaran mitra terhadap bahaya Virus Covid-19 ini.	Memberikan sosialisasi dan <i>Focus Group Discussion (FGD)</i> mengenai bahaya nya Virus Covid-19 ini;
	2. Pengetahuan dan pemahaman mitra mengenai Peraturan daerah No.3 tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Virus Deasese 2019 masih rendah.	Memberikan sosialisasi dan <i>Focus Group Discussion (FGD)</i> mengenai Peraturan daerah No.3 tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Virus Deasese 2019.
	3. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman mitra mengenai Adaptasi Kebiasaan Baru di Kala Pandemi Covid-19.	Memberikan sosialisasi dan pembentukan masyarakat sadar hukum tentang Adaptasi Kebiasaan Baru di dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

B. Target dan Luaran

Target dan luaran yang akan dicapai dari kegiatan ini yaitu laporan hasil pelaksanaan pengabdian, satu artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui Jurnal ber ISSN, satu artikel pada media massa cetak/elektronik, dan video kegiatan.

C. Rencana Target Capaian Luaran

No	Jenis Luaran	Indikator Capain
Luaran Wajib		
1.	Publikasi ilmiah pada jurnal ber ISSN/Prosiding ber ISBN	Ada
2.	Publikasi pada media cetak/online/repository PT	Ada (repository Universitas Lampung)
3.	Peningkatan daya saing (peningkatan kualitas, kuantitas, serta nilai tambah barang, jasa, diversifikasi produk, atau sumber daya lainnya)	Tidak ada

4.	Peningkatan penerapan iptek di masyarakat (mekanisasi, IT, dan manajemen)	Tidak ada
5.	Perbaikan tata nilai masyarakat (seni budaya, sosial, politik, keamanan, ketentraman, pendidikan, kesehatan)	Ada (perbaikan tata nilai sosial anak binaan LPKA Kelas II Bandar Lampung dengan memberikan pemahaman tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 agar tidak terjadi lagi peningkatan kasus positif Covid-19 yang disebabkan perilaku masyarakat ini.)
Luaran Tambahan		
1.	Publikasi di Jurnal Internasional	Tidak ada
2.	Jasa, rekayasa sosial, metode atau sistem, produk/barang	Tidak ada
3.	Inovasi baru/TTG	Tidak ada
4.	Hak kekayaan intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak Cipta, Merek Dagang, Desain Produk Industri, Perlindungan varietas tanaman, Perlindungan desain topografi sirkuit terpadu)	Tidak ada
5.	Buku ber ISBN	Tidak Ada

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Adaptasi Kebiasaan Baru

Adaptasi merupakan suatu penyesuaian masing-masing individu terhadap lingkungan, penyesuaian ini dapat berarti mengubah diri pribadi sesuai dengan keadaan lingkungan, juga dapat berarti mengubah lingkungan sesuai dengan keinginan pribadi. Menurut Karta Sapoetra adaptasi memiliki dua arti. Adaptasi yang pertama disebut penyesuaian diri yang *autoplastis* (*auto* artinya sendiri, *plastis* artinya bentuk), sedangkan pengertian yang kedua penyesuaian diri yang *alloplastis* (*allo* artinya yang lain, *plastis* artinya bentuk). Jadi adaptasi ada yang artinya “*pasif*” yang mana kegiatan pribadi di tentukan oleh lingkungan. Dan ada yang artinya “*aktif*” yang mana pribadi mempengaruhi lingkungan.⁵

Adapun mengenai Kebiasaan baru (*New Normal*) memiliki arti yang berbeda menyesuaikan sudut pandang dari beberapa kepentingan dan institusi. Secara

⁵ Adaptasi (<http://digilib.uinsby.ac.id/13025/4/Bab%202.pdf>) diakses pada tanggal 14 Februari 2021

umum Kebiasaan baru merupakan sebuah cara atau tatanan baru dalam menjalani kehidupan dan aktivitas sehari-hari. Menurut pakar kesehatan dan dilihat dari perspektif kesehatan, agar suatu daerah atau negara dapat mengimplementasikan new normal/Kebiasaan baru harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain daerah tersebut sudah terbukti mengalami perlambatan kasus persebaran virus, sudah dilakukannya PSBB secara maksimal, kondisi masyarakat yang siap dan mampu memenuhi kebutuhan daya tahan tubuh serta tersedianya infrastruktur yang memadai untuk mendukung aktivitas sehari-hari. Dari perspektif sosial, adaptasi kebiasaan baru merubah perilaku masyarakat untuk lebih berhati-hati dan mengurangi kontak langsung seperti jabat tangan, berkumpul atau desak-desakan yang terdapat orang banyak. Sedangkan dari sisi ekonomi dan bisnis, new normal menggeser bisnis model menjadi serba digital dan bergantung pada teknologi. Sedang pemerintah Indonesia mendefinisikan new normal sebagai membudayakan hidup bersih dan sehat dengan rajin melakukan cuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan⁶

Tatanan kebiasaan baru menjadi upaya dalam menjembatani pembangunan kesehatan dan ekonomi akibat Covid-19 yang belum jelas kapan berakhirnya. Adaptasi kebiasaan baru ditengah pandemi Covid-19 dilakukan oleh berbagai tingkatan pemerintahan dan beberapa pihak secara kolaboratif, tak terkecuali peran perguruan tinggi dalam dharma pengabdian kepada masyarakat dengan harapan pandemi ini bisa selesai dalam waktu dekat dan tidak ada lagi penularan kasus positif yang terjadi, bahkan tidak ada lagi kematian yang disebabkan oleh virus Covid-19 ini.

2. Upaya Peran Masyarakat dalam Menghadapi Covid-19

Pandemi Covid-19 ini sangat berbahaya sekali bagi kehidupan manusia terlebih terus meningkatnya korban positif dan menyebabkan meninggal dunia. Sehingga virus ini perlu ditangani dengan serius, dan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan nya tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, masyarakat harus berperan serta di dalamnya. Peran serta masyarakat menjadi kunci utama

⁶ Perdana, R. C., AGUSTINO, M. R., Hartawan, D., Suyoso, Y. A., & Sari, R. (2020). Adaptasi dan Kebiasaan Baru Human Resource Department di Masa Pandemi Covid-19. *Business Innovation And Entrepreneurship Journal*, 2(3), hlm. 202.

untuk pencegahan penyebaran wabah Covid-19. Partisipasi masyarakat dalam penanganan Covid-19 mempunyai peran yang sangat penting, masyarakat dapat berperan bukan saja sebagai objek tetapi juga sebagai subjek penanganan Covid-19. Partisipasi masyarakat pada dasarnya merupakan kesediaan secara ikhlas dari masyarakat untuk membantu kegiatan penanganan penyakit yang terjadi di daerahnya masing-masing agar penyebaran Covid-19 ini tidak semakin meluas. Karena itu, masyarakat dengan kesadaran sendiri melakukan *social distancing/physical distancing, self-quarantine* dan *self-isolation*.⁷

Istilah *social distancing* sudah diganti dengan *physical distancing* oleh pemerintah. *Physical distancing* atau jaga jarak fisik sebagai cara untuk menghindari penyebaran Covid-19. Langkah ini tidak berarti bahwa secara sosial, seseorang harus memutuskan hubungan dan komunikasi dengan orang yang dicintai atau dari keluarganya. WHO mengatakan bahwa menjaga jarak fisik sangatlah penting dilakukan ditengah pandemi global saat ini. Langkah ini tidak berarti bahwa secara sosial, seseorang harus memutuskan hubungan dan komunikasi dengan orang yang dicintai atau dari keluarganya. "*Saat ini, berkat teknologi yang telah maju, kita dapat tetap terhubung dengan berbagai cara tanpa benar-benar berada dalam ruangan yang sama dengan orang-orang lain secara fisik*"⁸

Penerapan *physical distancing* yang biasa dilakukan yaitu bekerja dari rumah; belajar di rumah secara online bagi pelajar dan tidak melakukan perkumpulan seperti pertemuan atau acara yang dihadiri orang banyak, seperti konferensi, seminar, rapat, atau pesta pernikahan. Ketika menerapkan *physical distancing*, seseorang tidak diperkenankan untuk berjabat tangan serta menjaga jarak setidaknya 1 meter saat berinteraksi dengan orang lain, terutama dengan orang yang sedang sakit atau berisiko tinggi menderita Covid-19

Selain *social distancing, self-quarantine* dan *self-isolation*. *Self-quarantine* ditujukan kepada orang yang berisiko tinggi terinfeksi Covid-19,

⁷ Dwi Krismaroca, A. (2020). *Partisipasi Masyarakat Dalam Penanganan Pencegahan Covid-19 Di Desa Tawang Sari Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Ponorogo), hlm. 15.

⁸ Chaebur, (<https://www.tribunnews.com/nasional/2020/04/01/pengertian-physical-distancing-menurut-who-ini-esensi-perbedaanya-dengan-social-distancing>) diakses pada tanggal 15 Februari 2021.

misalnya pernah kontak dengan penderita Covid-19, tetapi belum menunjukkan gejala. Orang yang menjalani *self-quarantine* harus mengarantinakan diri sendiri dengan tetap berada di rumah selama 14 hari. Jika *Self-isolation* diberlakukan pada orang yang sudah terbukti positif menderita penyakit Covid-19. Biasanya, *self-isolation* merupakan upaya penanganan alternatif ketika rumah sakit tidak mampu lagi menampung pasien Covid-19. Dalam prosesnya, penderita Covid-19 harus mengisolasi dirinya sendiri di ruangan atau kamar khusus di rumah dan tidak diperkenankan keluar agar tidak menularkan virus Corona kepada orang lain.⁹

Dalam penanganan penyebaran virus Covid-19, masyarakat tidak lagi sebagai “penonton” dan menyerahkan semua urusan tersebut pada pemerintah, tetapi diharapkan masyarakat aktif terlibat dalam penanganan virus tersebut. Peran serta masyarakat perlu ditumbuhkan dalam setiap kegiatan, masyarakat harus menyadari bahwa penanganan virus ini merupakan tugas bersama. Keterlibatan masyarakat dengan mental dan emosi adalah wujud partisipasi sukarela tidak dengan paksaan atau mobilisasi. Masyarakat diharapkan menjadi mitra pemerintah dalam penanganan virus tersebut. Sehingga dalam hal ini masyarakat harus bisa berkolaborasi dengan pemerintah dalam upaya pencegahan dan penanganan Covid-19 dan masyarakat harus senantiasa patuh dengan peraturan yang sudah dibuat pemerintah untuk senantiasa memutus penyebaran Covid-19 dan tidak ada lagi kasus kematian yang disebabkan oleh virus yang berbahaya ini.

⁹ Admin BPPRD Kaltara, *Mengenal Social Distancing* (<https://bpprd.kaltaraprov.go.id/apa-itu-social-distancing/>) diakses pada tanggal 15 Februari 2021.

BAB 3. METODE PELAKSANAAN

A. Metode dan Tahapan

Metode yang diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Dan Edukasi Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Pada Anak Binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung yaitu sebagai berikut:

1. Tim menyampaikan materi dengan cara ceramah dengan menggunakan LCD yang sudah disiapkan sebelumnya, peserta sangat antusias dan serius menyimak serta memperhatikan dan mendengarkan dengan seksama di dalam kegiatan penyuluhan hukum ini.
2. Diskusi dan tanya jawab antara peserta dengan pemateri yang menyampaikan materi tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung.
3. Metode yang dilakukan yaitu dengan cara pendekatan secara komprehensif terhadap Anak Binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung. Terkait Peranannya pada Adaptasi Kebiasaan baru dalam pencegahan dan penanggulangan Covid-19 .

Secara keseluruhan kegiatan Sosialisasi Dan Edukasi Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Pada Anak Binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung ini dilaksanakan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut ini :

1. Tahap Persiapan, persiapan di lokasi di laksanakan yaitu dengan mempersiapkan administrasi kegiatan seperti surat perizinan dan perlengkapan lainnya, menggandakan materi kegiatan, daftar pertanyaan, serta Koordinasi dengan Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung.
2. Tahap Pelaksanaan, kegiatan penyuluhan ini dilakukan selama 1 hari dengan ketentuan awal kegiatan yaitu:
 - a. Melaksanakan evaluasi awal (*Pre-Test*);
 - b. Penyampaian materi kegiatan;
 - c. Diskusi dan tanya jawab;
 - d. Melaksanakan evaluasi akhir (*Post-Test*).
3. Tahap Akhir, penyusunan dan penggandaan laporan kegiatan, penyerahan laporan hasil kegiatan, perbaikan-perbaikan ke Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lampung.

B. Deskripsi Kegiatan

Sosialisasi Dan Edukasi Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Pada Anak Binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung merupakan kegiatan pengabdian yang dilakukan untuk memberikan pemahaman dan wawasan kepada mitra mengenai Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 agar tidak terjadi lagi peningkatan kasus positif Covid-19.

C. Prosedur Kerja

Untuk mendukung realisasi metode dalam kegiatan pengabdian ini, digunakan prosedur kerja sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan, mempersiapkan administrasi kegiatan seperti surat perizinan dan perlengkapan lainnya, menggandakan materi kegiatan, daftar pertanyaan, peninjauan ke lokasi kegiatan termasuk pula koordinasi dan pendekatan sosial kepada pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung.
2. Tahap Pelaksanaan, kegiatan penyuluhan ini dilakukan dengan ketentuan awal kegiatan yaitu:
 - a. Melaksanakan evaluasi awal (*Pre-Test*);
 - b. Penyampaian materi kegiatan;
 - c. Diskusi dan tanya jawab;
 - d. Pembentukan masyarakat sadar hukum Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19
 - e. Melaksanakan evaluasi akhir (*Post-Test*).

D. Pihak-Pihak Yang Terlibat

Dalam kegiatan Sosialisasi Dan Edukasi Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Pada Anak Binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung melibatkan beberapa pihak akademisi yakni Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H., Dona Raisa. M., S.H., M.H., Emilia Susanti, S.H., M.H., Rini Fathonah, S.H., M.H., dan pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung.

E. Partisipasi Mitra

Keberhasilan kegiatan ini membutuhkan partisipasi mitra, adapun partisipasi mitra yang diharapkan yakni sebagaimana tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Mitra Kegiatan

No	Mitra	Tugas
1.	Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung	Menyediakan tempat, dan membantu memberikan edukasi terkait pedoman adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19

BAB 4. PERSONALIA PENGUSUL DAN KEAHLIAN

A. Jenis Kepakaran

Kepakaran atau keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan mitra dalam hal ini terkait peran perempuan dalam pencegahan tindak pidana korupsi ini ialah kepakaran hukum pidana. Dalam kegiatan pengabdian ini, melibatkan Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H., Dona Raisa. M., S.H., M.H., Emilia Susanti, S.H., M.H., Rini Fathonah, S.H., M.H., yang merupakan Dosen Bagian Pidana Universitas Lampung, serta Andre Arya Pratama yang merupakan mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Lampung.

B. Tim Pengusul

No	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Program Studi	Tugas
1.	Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.	Ketua	Hukum Pidana	Ilmu Hukum	Menyampaikan materi tentang perempuan dalam pencegahan tindak pidana korupsi
2.	Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H.	Anggota 1	Hukum Pidana	Ilmu Hukum	Melakukan tanya jawab dengan peserta dan membentuk Masyarakat Sadar Hukum guna Meningkatkan Peran Perempuan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi
3.	Dona Raisa Monica S.H., M.H	Anggota 2	Hukum Pidana	Ilmu Hukum	Melakukan evaluasi dan menyusun laporan hasil kegiatan
4.	Emilia Susanti, S.H., M.H.	Anggota 3	Hukum Pidana	Ilmu Hukum	Mempersiapkan teknis kegiatan
5.	Rini Fathonah, S.H., M.H.	Anggota 4	Hukum Pidana	Ilmu Hukum	Menyusun laporan keuangan kegiatan
	Andre Arya Pratama	Anggota 5	-	Ilmu Hukum	Membantu mempersiapkan teknis kegiatan

BAB 5. RENCANA ANGGARAN BELANJA DAN JADWAL PELAKSANAAN

A. Rencana Anggaran Belanja (RAB)

1. Pengadaan Alat dan Bahan				
No	Jenis Alat dan Bahan	Jumlah	Harga Satuan	Total Harga
1.	Buku-Buku Ilmu Hukum	10 buah	Rp. 100.000	Rp. 1.000.000
2.	Jurnal Ilmu Hukum	5 paket	Rp. 200.000	Rp. 1.000.000
3.	Produk Hukum	10 paket	Rp. 100.000	Rp. 1.000.000
4.	Tinta Printer	20 Botol (warna dan hitam)	Rp. 50.000	Rp. 1.000.000
Jumlah Sub Total				Rp. 4.000.000

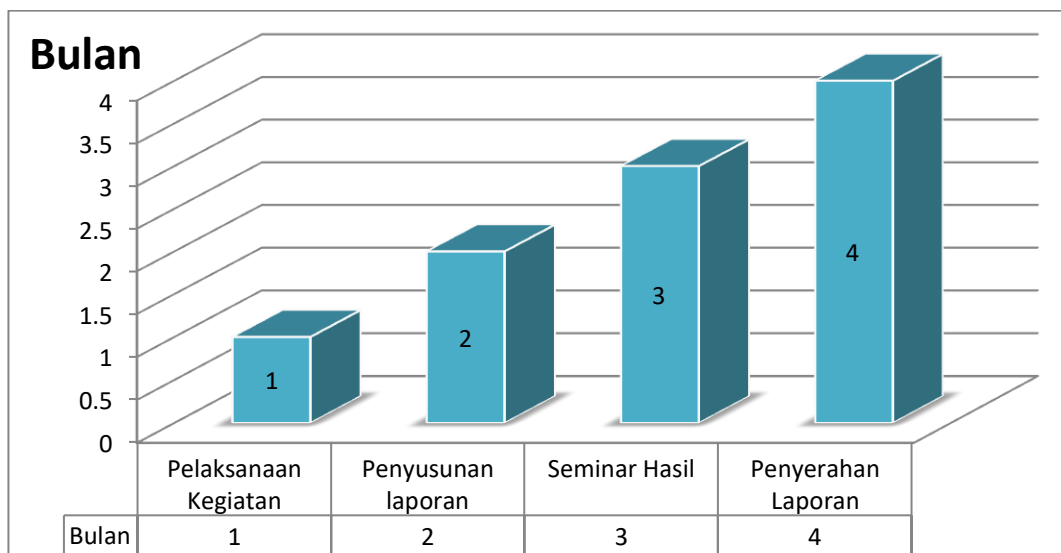
2. Travel Expenditure				
No	Jenis Alat dan Bahan	Jumlah	Biaya Per Hari	Total Harga
1.	Perjalanan Survey	1 Hari	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000
3.	Rental Mobil + Bahan Bakar	1 Hari	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000
4.	Perjalanan Mengumpulan Alat	1 Hari	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000
Jumlah Sub Total				Rp. 3.000.000

3. ATK/BHP				
No	Jenis Alat dan Bahan	Jumlah	Harga Satuan	Total Harga
1.	Kertas A4	10 Rim	Rp. 80.000/rim	Rp. 800.000
2.	Jilid Proposal	4 Eksemplar	Rp. 5000	Rp. 20.000
3.	Penggandaan Proposal	4 Eksemplar	Rp. 10.000	Rp. 40.000
4.	Penggandaan Hasil Pengabdian	6 Eksemplar	Rp. 50.000	Rp. 300.000
5.	Pulpen	4 Buah	Rp. 5000	Rp. 20.000
6.	Materai 6000	10 Buah	Rp. 7000	Rp. 70.000
7.	CD-RW	4 Buah	Rp. 25.000	Rp. 100.000
8.	Penjepit Kertas Kecil	10 Buah	Rp. 2000	Rp. 20.000
9.	Penjepit Kertas Besar	10 Buah	Rp. 5000	Rp. 50.000
10.	Spidol Warna Merah	2 Buah	Rp. 10.000	Rp. 20.000
11.	Spidol Warna Hitam	3 Buah	Rp. 10.000	Rp. 30.000
12.	Kertas Buffalo	20 Lembar	Rp. 5.000	Rp. 100.000

13.	Solasi Kecil	2 Buah	Rp. 30.000	Rp. 60.000
14.	Solasi Besar	2 Buah	Rp. 35. 000	Rp. 70.000
15.	Amplop	10 Buah	Rp. 1.000	Rp. 10.000
16.	Staples	8 Buah	Rp. 25.000	Rp. 200.000
17.	Isi Staples	2 Kotak	Rp. 15.000	Rp. 30.000
18.	Map Plastik	10 Buah	Rp. 3000	Rp. 30.000
19.	Map Kertas (merk biola)	10 Buah	Rp. 5000	Rp. 50.000
Jumlah Sub Total				Rp. 2.000.000
4. Laporan/Diseminasi/Publikasi				
No	Output Pengabdian	Jumlah	Harga Satuan	Total Harga
1.	Cetak Hasil Pengabdian	10 Rangkap	Rp. 50.000	Rp. 500.000
2.	Upload Jurnal	1 Paket	Rp. 500.000	Rp. 500.000
Jumlah Sub Total				Rp. 1. 000.000

Rekapitulasi Anggaran Biaya Penelitian		
No	Keterangan	Jumlah
1.	Pengadaan Alat dan Bahan	Rp. 4.000.000
2.	Travel Expenditure	Rp. 3.000.000
3.	ATK/BHP	Rp. 2.000.000
4.	Laporan/Diseminasi/Publikasi	Rp. 1.000.000.
Total		Rp. 10.000.000

B. Jadwal Pelaksanaan



BAB 6 HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Unggulan dengan tema “Sosialisasi dan Edukasi Pedoman Adaptasi Kehidupan Baru Pada Anak Binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung” Di Kota Agung, Kec. Tegineneng, dilaksanakan pada hari Rabu 4 Agustus Tahun 2021 Pukul 10.00 WIB. Kegiatan ini dilaksanakan secara virtual via zoom oleh:

- 1) Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. (Ketua)
- 2) Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H. (Anggota)
- 3) Dona Raisa, S.H., M.H. (Anggota)
- 4) Emilia Susanti, S.H., M.H. (Anggota)
- 5) Rini Fathonah, S.H., M.H. (Anggota)

Kegiatan pengabdian ini diawali dengan tahap persiapan pada bulan Juli 2021, yakni kegiatan observasi dan survey ke lapangan. Berdasarkan observasi dan survey di lapangan, diketahui bahwa dalam perkembangannya, masyarakat perlu melanjutkan aktifitas kehidupan sosial dan berkegiatan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak terkecuali dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Risiko pergerakan orang dan berkumpulnya masyarakat memiliki potensi penularan Covid-19 yang cukup besar. Berdasarkan data Ditjen Pemasyarakatan, Di Indonesia tercatat hingga tanggal 13 Agustus 2020, telah terdapat 49 penghuni dan 30 petugas yang merupakan kasus konfirmasi (positif) Covid-19 serta 231 WBP dan 111 petugas yang sudah sembuh. Mayoritas penularan yang terjadi berasal dari petugas dan penghuni yang berasal dari luar.

Besarnya potensi penularan dalam hunian yang padat ini memerlukan upaya yang lebih optimal terutama dalam menghadapi tatanan baru. LPKA harus melakukan perubahan pola hidup dengan Adaptasi Kebiasaan Baru yang baru agar dapat berkegiatan produktif dan terhindar dari penularan Covid-19. Sehubungan dengan pola baru tersebut, dilakukan sosialisasi dan edukasi pedoman pelaksanaan layanan LPKA terkait adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan penanggulangan Covid-19, yang telah disesuaikan dengan perkembangan informasi dan hasil review kebutuhan di UPT Pemasyarakatan.

Kedisiplinan dalam menerapkan prinsip pola hidup yang lebih bersih dan sehat merupakan kunci dalam menekan penularan Covid-19 pada masyarakat,¹⁰ sehingga diharapkan wabah Covid-19 dapat dilewati dengan baik. Pesan kunci pencegahan tingkat individu terutama upaya kebersihan personal dan rumah dengan menerapkan protokol kesehatan masih perlu dilakukan secara disiplin. Pemahaman tentang pandemi Covid-19 masih berkembang dan dokumen ini akan terus diperbarui dengan informasi yang dapat diandalkan dan pencegahan kriteria serta proses deteksi, dan manajemen kasus yang lebih efektif dan berasal dari sumber terpercaya.

Tahap berikutnya tim pengabdian menyusun materi kegiatan dengan mengumpulkan beberapa referensi terkait pentingnya mengetahui dan memahami pedoman pelaksanaan layanan LPKA terkait adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan penanggulangan Covid-19. Dengan dibantu petugas pemasyarakatan, kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan protokol kesehatan ketat. Sebelum memasuki ruangan, para peserta yang terdiri dari anak didik pemasyarakatan memakai masker, mencuci tangan dengan bersih, menggunakan *hand sanitizer*, dan menjaga jarak.



Gambar 1. Pengkondisian peserta kegiatan

B. Analisis Hasil dan Capaian Kegiatan

Di masa pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru, pada layanan kesehatan di UPT Pemasyarakatan khususnya di LPKA, harus ditingkatkan dalam memastikan langkah-langkah efektif untuk menghindari menularnya Covid-19 ke dalam LPKA dan petugas serta warga binaan tertular virus ini. Selain itu, kebijakan

¹⁰ Rina Yulianti, Penyuluhan Kebijakan Era Normal Baru Sebagai Upaya Pencegahan Penularan Covid-19 Di Kecamatan Kamal, *Jurnal Ilmiah Pengabdhi*, 7 (1), 2021, hlm. 56.

pemerintah terkait adaptasi kebiasaan baru bukanlah berbentuk pelonggaran protokol Covid-19, melainkan harus menerapkan protokol kesehatan lebih ketat dalam kegiatan petugas maupun anak binaan. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam mekanisme ini tetap mengharuskan setiap petugas memandang bahwa kondisi sekarang masih krisis dan pandemi dengan mengatur bentuk pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan Pemasyarakatan khususnya LPKA.

Acara dipandu oleh Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku pembawa acara. Acara diawali dengan pembukaan, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan sambutan. Kegiatan pengabdian ini diikuti oleh 25 orang peserta (50% dari kapasitas ruangan) yang merupakan anak didik pemasyarakatan. Seluruh peserta mengikuti penyuluhan secara langsung (tatap muka) dengan protokol kesehatan yang ketat. Dengan memperhatikan sifat dari kegiatan pengabdian ini berupa sosialisasi dan edukasi, maka kegiatan ini dilaksanakan dengan metode ceramah tatap muka. Tim penyuluh menyampaikan materi yang telah disusun dengan menggunakan *slide power point* sebagai sarana memberikan informasi tentang adaptasi kebiasaan baru dan sanksi bagi pelanggarnya. Ceramah disampaikan dengan metode interaktif yaitu dengan mengajak peserta berpartisipasi langsung pada saat penyampaian materi. Kemudian diberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta untuk berdiskusi dan menyampaikan pendapatnya tentang materi yang disampaikan oleh tim penyuluh.



Gambar 2. Pemaparan materi oleh tim penyuluh

Tim Penyuluh dalam pemaparannya menjelaskan pentingnya memahami protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19 di LPKA. Berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan, pelanggar protokol kesehatan dapat diancam pidana. Menurut ketentuan Pasal 93, disebutkan jika para pelanggar kekarantinaan kesehatan dipidana penjara paling lama satu tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100 juta. Oleh karenanya Polri menghimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan kegiatan yang mengumpulkan orang dalam jumlah banyak,¹¹ baik ditempat umum maupun di lingkungan sendiri, yang mana himbauan tersebut juga merupakan tangan panjang dari kebijakan Pemerintah yang ada.

Apabila masyarakat tetap melanggar dengan tidak mengindahkan himbauan dari Kepolisian/aparat untuk tidak berkerumun atau berkumpul bisa dikenakan sanksi pidana dengan pasal berlapis yakni Pasal 212 KUHP,¹² Pasal 216 ayat (1) KUHP,¹³ dan 218 KUHP.¹⁴ Selanjutnya pelanggar protokol kesehatan pencegahan Covid-19 juga dapat dijerat dengan Pasal 14 UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Namun apabila karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Pasal 93 UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan menentukan bahwa setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan

¹¹ Raden Wijaya, Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang Dalam Pengawasan, Pengendalian Dan Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19 Selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), *Jurnal Tatapamong*, 2 (1), 2020, hlm. 80.

¹² Pasal 212 KUHP: *"Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."*

¹³ Pasal 216 ayat (1) KUHP: *Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah."*

¹⁴ Pasal 218 KUHP: *"Barang siapa pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta berkelompokan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah."*

kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Sejalan dengan upaya perintah pusat, pemerintah daerah juga melakukan berbagai upaya penanggulangan Covid-19. Dalam rangka penegakan hukum protokol kesehatan di masa tatanan baru guna mencegah dan mengendalikan penularan Covid-19, Provinsi Lampung menerbitkan peraturan daerah. Melalui Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19. Peraturan daerah ini bertujuan memberikan arahan untuk pengembangan tahap pengurangan pembatasan dan transisi penanganan Covid-19 di daerah yang sejalan dengan kebijakan pemerintah; meningkatkan koordinasi dan harmonisasi serta sinkronisasi kebijakan dan program antara pemerintah dan pemerintah daerah dalam tahapan pengurangan pembatasan dan transisi penanganan Covid-19 di daerah; dan meningkatkan partisipasi semua pemangku kepentingan dalam penerapan protokol normal baru secara terintegrasi dan efektif.

Adanya peraturan daerah ini diharapkan pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Provinsi Lampung dapat dilaksanakan secara terpadu dalam peningkatan kesadaran masyarakat, penanganan kerentanan sosial dan kerentanan ekonomi di daerah dengan melibatkan peran aktif masyarakat. Sehubungan dengan tujuan tersebut, peraturan daerah Provinsi Lampung ini memuat ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggar protokol kesehatan. Berdasarkan ketentuan Pasal 101, setiap orang yang melanggar kewajiban menggunakan masker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d angka 2, dipidana dengan pidana kurungan paling lama dua hari atau denda paling banyak Rp. 1.000.000. Akan tetapi sanksi pidana tersebut adalah upaya terakhir (*ultimum remedium*). Sanksi pidana hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif tidak dipatuhi.¹⁵

Setelah dilakukan paparan materi penyuluhan dengan cara ceramah dan diskusi, dapat diketahui bahwa tema penyuluhan ini benar-benar aktual dan

¹⁵ Mashuril Anwar, Holistic Paradigm Contradiction of the Ultimate Principle of Remedium Against the Principle of Legality in Environmental Criminal Law Enforcement, *Administrative And Environmental Law Review*, 1 (1), 2020, hlm. 46.

menyentuh pada kebutuhan khalayak sasaran. Sehubungan dengan itu, maka Tim penyuluh memberikan solusi atau cara-cara agar terhindar dari tindak pidana yang berhubungan dengan pelanggaran protokol kesehatan di masa tatanan normal baru. Dengan demikian diharapkan agar anak binaan LPKA Kelas II Bandar Lampung tidak tertular Covid-19. Lebih jauh lagi, kegiatan ini dimaksudkan agar anak binaan LPKA tidak menjadi residivis karena melanggar protokol kesehatan setelah kembali ke masyarakat.



Gambar 3. Sesi diskusi dan tanya jawab

Berdasarkan hasil evaluasi, kegiatan pengabdian berjalan dengan baik hal ini dapat terlihat dari antusias peserta dalam mendengarkan penyuluhan. Sebagai capaian kegiatan ini, para peserta kegiatan mengetahui dan memahami pedoman kebiasaan normal baru dalam pencegahan penularan Covid-19 di LPKA, maupun di dalam kehidupan masyarakat nantinya.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Kegiatan

1. Faktor Pendukung

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan, faktor pendukung terdiri dari beberapa indikator. Pertama, kegiatan ini dapat terselenggara karena adanya dukungan finansial dari LPPM Universitas Lampung yang mendanai kegiatan ini. Kedua, terlaksananya kegiatan ini karena dukungan Kepala LPKA Kelas II Bandar Lampung. Ketiga, kesediaan peserta yang merupakan anak binaan LPKA Kelas II Bandar Lampung.

2. Faktor Penghambat

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengabdian ini bukan berarti tanpa hambatan dan kendala. Selama kegiatan pengabdian ada beberapa hal yang diidentifikasi sebagai faktor penghambat kegiatan, diantaranya adalah keterbatasan waktu dan keterbatasan sarana prasarana. Walaupun demikian, kegiatan tetap dapat terlaksana.

BAB 7

PENUTUP

a. Simpulan

Kegiatan sosialisasi dan edukasi pedoman adaptasi kebiasaan baru pada anak di LPKA Kelas II Bandar Lampung, sangatlah penting untuk dilakukan, sebagai upaya mencegah penularan Covid-19 di LPKA dan mempersiapkan mereka menjalani kehidupan di masyarakat. Kegiatan ini benar-benar aktual dan menyentuh pada kebutuhan khalayak sasaran. Sehubungan dengan itu, maka tim penyuluh memberikan solusi atau cara-cara agar terhindar dari tindak pidana yang berhubungan dengan pelanggaran protokol kesehatan di masa tatanan normal baru. Dengan demikian diharapkan agar anak binaan LPKA Kelas II Bandar Lampung tidak tertular Covid-19. Lebih jauh lagi, kegiatan ini dimaksudkan agar anak binaan LPKA tidak menjadi residivis karena melanggar protokol kesehatan setelah kembali ke masyarakat.

b. Saran

1. Kepada LPPM Universitas Lampung, dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung, kegiatan sosialisasi dan edukasi pedoman adaptasi kebiasaan baru pada warga binaan perlu dilaksanakan secara berkelanjutan. Bila perlu, ke depan kegiatan ini juga dilaksanakan di Lapas dewasa.
2. Bagi para petugas pemsarakatan, agar memberikan pendampingan dan pembinaan yang sifatnya holistik, tidak hanya mengikut petunjuk teknis saja, akan tetapi lebih memberikan dukungan secara psikologis bagi anak untuk dapat beradaptasi di era tatanan baru.

DAFTAR PUSTAKA

Adaptasi(<http://digilib.uinsby.ac.id/13025/4/Bab%202.pdf>) diakses pada tanggal 14 Februari 2021.

Admin BPPRD Kaltara, *Mengenal Social Distancing* (<https://bpprd.kaltaraprov.go.id/apa-itu-social-distancing/>) diakses pada tanggal 15 Februari 2021.

Anwar, Mashuril. Holistic Paradigm Contradiction of the Ultimate Principle of Remedium Against the Principle of Legality in Environmental Criminal Law Enforcement. *Administrative And Environmental Law Review*, 1 (1), 2020.

Chaebar, (<https://www.tribunnews.com/nasional/2020/04/01/pengertian-physical-distancing-menurut-who-ini-esensi-perbedaanya-dengan-social-distancing>) diakses pada tanggal 15 Februari 2021.

Herdiana, Dian. Penanggulangan COVID-19 Tingkat Lokal Melalui Kebijakan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di Provinsi Jawa Barat. *Journal of Governance Innovation*, 2 (2), 2020.

Krismaroca. A, Dwi. *Partisipasi Masyarakat Dalam Penanganan Pencegahan Covid-19 Di Desa Tawang Sari Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 2020.

Perdana, R. C., Agustino, M. R., Hartawan, D., Suyoso, Y. A., & Sari, R. Adaptasi dan Kebiasaan Baru Human Resource Department di Masa Pandemi Covid-19. *Business Innovation And Entrepreneurship Journal*, 2 (3), 2020.

Satria, Bambang Ari, Nur Hidayatul Hasanah, dan Rudiansyah. Penyuluhan Adaptasi Tatanan Kebiasaan Baru Desa Tangguh Covid-19. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Anoa*, 1 (3), 2020.

Sembiring, Rinawati dan Dewi Ervina Suryani. Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi Dengan Pembagian Masker Kesehatan Kepada Para Pedagang Dan Pengunjung Pasar Tradisional Pajak Sore Padang Bulan. *Jurnal Abdimas Mutiara*, 1 (2), 2020.

Tirtakusuma, Andreas Eno. Modifikasi Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Kajian Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19). *Jurnal Selisik*, 6 (1), 2020.

Wijaya, Raden. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang Dalam Pengawasan, Pengendalian Dan Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19

Selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). *Jurnal Tatapamong*, 2 (1), 2020.

Yulianti, Rina. Penyuluhan Kebijakan Era Normal Baru Sebagai Upaya Pencegahan Penularan Covid-19 Di Kecamatan Kamal. *Jurnal Ilmiah Pengabdhi*, 7 (1), 2021.

LAMPIRAN



**BERITA ACARA PELAKSANAAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT UNGGULAN DIPAA FH
"Sosialisasi dan Edukasi Pedoman Adaptasi Kehidupan
Baru Pada Anak Binaan Lembaga Pembinaan Khusus
Anak Kelas II Bandar Lampung"**

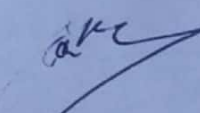


Pada hari ini Rabu tanggal 04 bulan Agustus Tahun 2021 pukul 10.00 WIB, telah berlangsung kegiatan **Pengabdian Kepada Masyarakat Unggulan** dengan tema "**Sosialisasi dan Edukasi Pedoman Adaptasi Kehidupan Baru Pada Anak Binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung**" Di Kota Agung, Kec. Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Lampung". Kegiatan ini dilaksanakan secara virtual via zoom oleh:

1. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. (Ketua)
2. Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H. (Anggota)
3. Dona Raisa, S.H., M.H. (Anggota)
4. Emilia Susanti, S.H., M.H. (Anggota)
5. Rini Fathonah, S.H., M.H. (Anggota)

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk digunakan seperlunya.

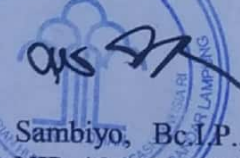
Ketua Pelaksana,


Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
NIP 196107151985032003

Kota Agung, 04 Agustus 2021

Kepala Lembaga Pemasyarakatan




Sambiyu, Bc.I.P., S.H., M.M.
NIP.196906121993031001

DAFTAR HADIR

PESERTA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNGGULAN DIPA FH "Sosialisasi dan Edukasi Pedoman Adaptasi Kehidupan Baru Pada Anak Binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung"

Hari/Tanggal : Rabu, 04 Agustus 2021
Pukul : 10.00 WIB
Tempat : Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung
Acara : Pengabdian Kepada Masyarakat Unggulan DIPA FH

No	Nama	Tanda Tangan
1	RISKI	Rm
2	ANDI SAPUTRA	
3	HARI HIDAYAT	Lin
4	ANSORI	
5	AL-HAKI	
6	RENDI	
7	Sendi Febrian	
8	RICHY ARDI SAPUTRA	
9	RAHMAT	
10	Dewa Rivan andrian	
11	ABDIKA APRIANSAL	
12	HOM ROJU	
13	IKTAN MULYAWAN	
14	FRANS FRASETYA	
15	Dwi Birtang	
16	Radgata Muhammad alharizi	
17	TO PA	
18	made Rajibe mas Karlhan	
19	Hilaris Frandika Putra Setiawan	
20	MIKOZULKARNAIN	
21	Risky Febriansyah	
22	Apuar.	
23	Roni Riansyah.	

24	HusnuZoni Putra Naufal	Putra.
25	Nova Ramadhan	Novi
26	Kadek WISKI	Wisk
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		

**DISASIS DAN EDUKASI PEDOMAN
KEBIASAAN BARU PADA ANAK
N LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS
KELAS II BANDAR LAMPUNG**

**PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNGGULAN
FAKULTAS HUKUM**



Oleh:

**Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H.
Dona Raisa. M, S.H., M.H.
Emilia Susanti, S.H., M.H.
Rini Fathonah, S.H., M.H.**

Daftar Isi

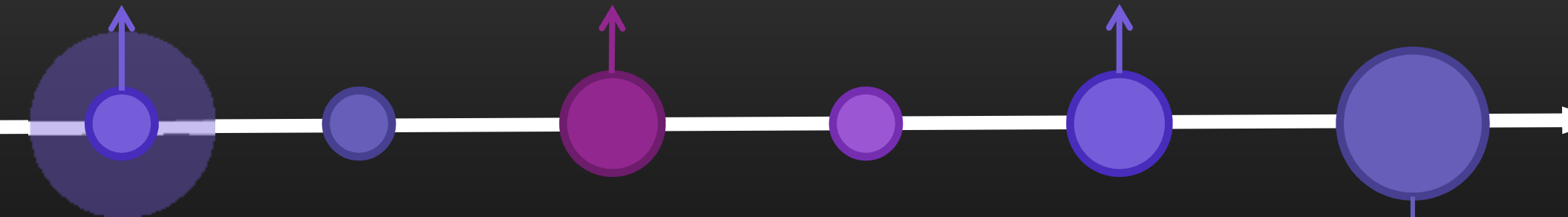


Pendahuluan

Protokol
Kesehatan

Regulasi

Sanksi



PENDAHULUAN

urut Rule 24 pada Mandela's Rules:

*yediaan perawatan kesehatan bagi
man, Narapidana dan Anak adalah
tanggung jawab Negara”.*



PENDAHULUAN

i siapa saja bisa tertular COVID-
anak-anak yang dicabut
dasannya lebih rentan terinfeksi
D-19 karena keterbatasan kondisi
at tinggal mereka.





Protokol

Kesehatan

Protokol Umum

COVID



CUCI TANGAN

Sabun dan air mengalir
Hand Sanitizer, 6 langkah, 20
detik, sesering mungkin



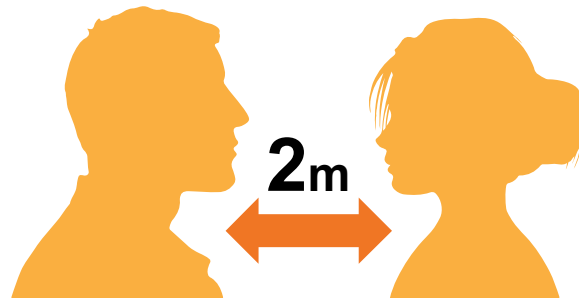
BERSIHKAN TEMPAT KERJA/BELAJAR

Desinfeksi meja kerja/belajar
sebelum dan sesudah
digunakan



GUNAKAN MASKER

Masker kain 2 lapis bahan
berbeda lebih baik, diganti
setiap 4 jam



JAGA JARAK AMAN

Hindari kerumunan,
perhatikan ventilasi (aliran
udara), durasi kontak
sependek mungkin



**Peraturan perundang-undangan nasional
terkait sanksi pidana kekarantinaan
kesehatan dan wabah**

a masyarakat melanggar dengan tidak
ndahkan himbauan dari Kepolisian/aparat
tidak berkerumun atau berkumpul, bisa
kan sanksi pidana dengan pasal berlapis
Pasal 212, 216, dan 218 KUHP hingga
14 UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah
kit Menular dan Pasal 93 UU No. 6 Tahun
entang Kekarantinaan Kesehatan.



Peraturan

2 KUHP

apa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau yang menurut kewajiban undang-undang atau atas perintah pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu rupiah.

6 KUHP ayat (1)

yang menghalangi atau menggagalkan tindakan guna melaksanakan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

Pasal 218 KUHP

Barang siapa pada waktu rakyat datang berkerumun dengan tujuan untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas perintah penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta perbuatan tersebut dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

Setiap orang yang tidak mematuhi penyel
Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud da
9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyel
Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Ke
Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana pen
lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling
100.000.000,00 (seratus juta rupiah).



Perda Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Adat Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 Pasal 11 huruf d 2, dipidana dengan pidana kurungan paling lama dua hari atau denda paling banyak Rp. 1.000.000. Akan tetapi sanksi pidana tersebut adalah *ultimum remedium*. Artinya pidana hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif tidak dipatuhi.

Pembatasan sosial berskala besar membatasi kegiatan-kegiatan yang menyebabkan berkumpulnya orang banyak pada satu titik, serta menutup dan atau membatasi tempat-tempat yang menjadi titik berkumpulnya banyak orang. Pada Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), tempat-tempat yang dibatasi dan atau ditutup antara lain:

1. Aktivitas sekolah;
2. Aktivitas di perkantoran;
3. Aktivitas keagamaan;
4. Aktivitas di tempat publik, seperti taman dan tempat rekreasi;
5. Akses transportasi;
6. Aktivitas yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan.



SANKSI

Bagi Pelanggar Kesehatan



Sanksi Administratif bagi pelanggar protokol kesehatan di tengah pandemic Covid

1. Teguran keras
2. Penahanan kartu tanda penduduk (KTP)
3. Hukuman fisik
4. Sanksi sosial seperti menyanyikan lagu pahlawan sampai sanksi dend
5. Pencabutan izin
6. Pembubaran
7. Pengawasan, pemberhentian sementara, denda administratif, atau daya polisional
8. hukuman *push up*

Pengenaan sanksi baik itu sanksi administratif atau sanksi denda merupakan alternatif terakhir jika permasalahan atau persoalan tidak bisa dipecahkan dengan pendekatan persuasif.

Vaksin Pidana Terhadap Penolak Vaksin

Administratif dapat berupa:
hukuman atau penghentian pemberian
jaminan sosial atau bantuan sosial;
hukuman atau penghentian layanan
administrasi pemerintah; dan/atau
hukuman



Sanksi Pidana Terhadap Penolak Vaksin

Sanksi pidana menurut ketentuan pidana dalam Pasal 143 Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular yaitu:

1. Sanksi pidana penjara selama-lamanya 1 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya 1 juta rupiah, bagi siapa saja yang dengan sengaja menyebabkan terjadinya penanggulangan wabah penyakit menular dan dianggap sebagai suatu kejahatan;

2. Sanksi pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya 500 ribu rupiah, bagi siapa saja yang karena kealpaannya menyebabkan terjadinya penanggulangan wabah penyakit menular dan dianggap sebagai suatu pelanggaran.



A dark gray world map is centered in the background of the slide. The map shows the outlines of the continents. Overlaid on the map is a large, light blue parallelogram with a darker blue border. Inside this shape, the words "Terima kasih" are written in a bold, black, sans-serif font. Below the text, there is a horizontal band of stylized human silhouettes in various shades of blue and purple, all wearing black face masks.

Terima kasih

DOKUMENTASI KEGIATAN



Gambar 1. Sambutan ketua pelaksana: Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.



Gambar 2. Penyampaian materi



Gambar 3. Sesi foto bersama